

KEDUDUKAN HAK WARIS BAGI DAHA TUA PADA MASYARAKAT ADAT BALI DESA KELUSA

¹Nathania Valerie Wijaya, ²J.M. Atik Krustiyati

^{1,2}Kenotariatan, Universitas Surabaya

s124225018@student.ubaya.ac.id¹, krustiyati@staff.ubaya.ac.id²

ABSTRACT

The research method used in this study is a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. This paper raises the case of inheritance rights problems faced by old people, specifically in Kelusa Village, Bali, carried out by DW (male) who did not accept if the inheritance in the form of 21 (twenty-one) pieces of land belonging to the RT's parents was given to the RT who holds the position of old people. The results of this study indicate that the RT as old people has inheritance rights to the inheritance of his parents, on the condition that the old people have been confirmed as male (sentana rajeg). This is based on the awig-awig of Kelusa Village, especially in Palet 4 Pawos 69 (1).

Keywords : *daha tua, sentana rajeg, awig-awig*

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penulisan ini mengangkat kasus permasalahan hak waris yang dihadapi oleh *daha tua*, tepatnya di Desa Kelusa Bali yang dilakukan oleh DW (laki-laki) yang tidak terima jika harta warisan berupa 21 (dua puluh satu) tanah atas orang tua RT diberikan kepada RT yang berkedudukan sebagai *daha tua*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RT sebagai *daha tua* memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tuanya, dengan syarat *daha tua* tersebut telah dikukuhkan statusnya menjadi laki-laki (sentana rajeg). Hal ini berdasarkan awig-awig Desa Kelusa khususnya pada Palet 4 Pawos 69 (1).

Kata kunci : *daha tua, sentana rajeg, awig-awig*

A. Pendahuluan

Hukum adat sendiri telah diakui sebagai norma hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Salah satu contoh yang masyarakat yang masih memegang erat hukum adatnya adalah masyarakat Bali dengan tanda memiliki awig-awig yang berguna sebagai dasar/landasan. Awig-awig ini berperan penting dalam mengatur pola perilaku masyarakat agar kehidupan masyarakat di desa tidak menjadi rusak (Suwitra, 2020). Dalam awig-awig tersebut tidak hanya mengatur pola perilaku masyarakat, namun juga mengatur secara khusus mengenai waris.

Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu patrilineal yang mengikuti garis keturunan laki-laki yang menyebabkan laki-laki sebagai penerus, lalu matrilineal yang mengikuti garis keturunan perempuan sehingga kedudukan anak perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki, dan yang terakhir bilateral yang mengikuti garis keturunan dari 2 (dua) sisi baik laki-laki maupun perempuan sehingga tidak membedakan kedudukan antara laki-laki maupun perempuan. Sistem kekerabatan ini menjadi dasar dari 3 (tiga) bentuk hukum waris yaitu waris perdata, waris Islam, dan waris adat.

Masing-masing sistem kekerabatan ini memiliki prinsip dan urutan hak waris yang berbeda sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianutnya.

Sedangkan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Bali adalah sistem kekerabatan patrilineal yang mengedepankan kedudukan laki-laki dalam hal pewarisan (Suryanata, 2021). Namun hal tersebut dapat dikecualikan apabila dalam hal pewarisan terjadi dalam beberapa kondisi, namun selebihnya akan kembali kepada awig-awig (Ratmini, 2015). Contoh hal yang dapat dikecualikan adalah pemberian hak waris kepada perempuan/*daha tua*, *daha tua* ini merujuk pada wanita yang sudah dewasa secara biologis yang mana tidak melaksanakan perkawinan hingga berakhirnya kemampuan reproduksinya. Dalam masyarakat adat Bali yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal dalam pemberian hak waris, menyebabkan posisi *daha tua* sering dikesampingkan haknya. Hal ini dikarenakan *daha tua* dianggap sebagai anak perempuan yang

mana tidak berhak dalam mendapatkan hak waris.

Meskipun secara awig-awig telah dituliskan bahwa *daha tua* berhak atas hak waris asalkan statusnya dikukuhkan menjadi laki-laki, namun hal ini tidak mengurangi fakta bahwa masih banyak masyarakat adat Bali yang menganggap bahwa *daha tua* merupakan anak perempuan yang tidak berhak atas harta warisan orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat adat setempat. Hal tersebut dapat menyebabkan perselisihan dalam keluarga terkait kepemilikan hak waris bagi anak kandung yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Maka permasalahan seperti ini harus segera diselesaikan, agar tidak lagi terjadi permasalahan serupa untuk kedepannya.

Sebagai contoh terdapat kasus perebutan harta warisan di Desa Kelusa Bali. Kasus tersebut melibatkan DW dan RT, dalam kasus tersebut DW yang berkedudukan sebagai laki-laki menganggap RT yang merupakan

daha tua tidak berhak atas harta warisan orang tua dari RT. Sehingga dalam kasus tersebut DW berusaha merebut hak waris dari RT merebut 21 (dua puluh satu) tanah yang merupakan harta warisan dari orang tua RT. Kasus ini memunculkan pertanyaan penting “Apakah *daha tua* memiliki hak waris atas harta orang tua menurut hukum adat Desa Kelusa Bali?”.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum serta studi kepustakaan dengan mengacu pada bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yakni literatur terkait yang dibutuhkan dalam melakukan analisis terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang mempelajari dan menelaah konsep dengan melihat pendapat para sarjana yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, lalu bahan hukum sekunder yang meliputi bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan atau literatur-literatur yang dapat membantu memberikan penjelasan dan menganalisis, dan yang terakhir bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus ini berada di Desa Kelusa Bali yang bermula dari seseorang bernama NG yang semasa hidupnya menikah lebih dari satu kali. Pada pernikahannya yang pertama, NG (laki-laki) menikah dengan KK (perempuan) dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ND dan NT. ND menikah dengan GP dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama GN dan GU. Sedangkan NT (laki-laki) menikah 3 (tiga) kali dengan DB, MK, dan WB. Namun dalam pernikahan NT dengan DB dan MK tidak menghasilkan anak. Sedangkan pernikahan NT dengan WB menghasilkan 3 (tiga) orang anak

perempuan yang bernama AR, AM, dan RT. AR dan AM telah melakukan kawin keluar, sedangkan RT tidak melakukan pernikahan dan disebut sebagai *daha tua*.

Pernikahan NG dengan istri keduanya yang bernama NR menghasilkan 2 (dua) orang anak yang bernama GE dan NK. Lalu GE melakukan pernikahan dengan WK dan memiliki 2 (dua) keturunan perempuan bernama PP dan MM. Kemudian MM melakukan perkawinan dengan GN yang mana merupakan cucuk dari NG dengan istri pertamanya KK. Perkawinan antara MM (perempuan) dan GN (laki-laki) menggunakan perkawinan *nyentana*. Perkawinan *nyentana* sendiri merupakan bentuk perkawinan dalam hukum adat Bali yang mana si wanita mengawini si laki dengan menarik laki-laki itu ke rumpun keluarganya dan konsekuensinya adalah si wanita berkedudukan selaku *purusa* (keturunan garis laki-laki) dan si laki akan berkedudukan selaku *pradana* (keturunan garis perempuan) (Sujana, 2017). Sehingga dengan begitu si laki-laki tidak lagi diperhitungkan sebagai ahli waris dalam keluarganya dan si

perempuan akan memiliki kedudukan sebagai ahli waris di dalam keluarganya. Perkawinan antara MM dan GN menghasilkan 10 (sepuluh) orang anak, salah satunya anaknya bernama DW (laki-laki).

Sehingga dengan begitu DW dan RT merupakan satu garis keturunan dari pernikahan NG dengan KK. DW merupakan cicit dari almarhum NG yang dihasilkan dari pernikahan anaknya yang pertama. Sedangkan RT merupakan cucuk dari almarhum NG yang dihasilkan dari pernikahan anaknya yang kedua, sehingga antara DW dan RT merupakan misan (saudara sepupu). Namun DW sudah bukan merupakan bagian dari ahli waris menurut garis keturunan ayahnya, hal ini dikarenakan ayahnya sudah melakukan pernikahan *nyentana* dengan ibunya yang menyebabkan garis keturunan DW mengikuti keluarga ibunya yaitu MM dan bukan lagi mengikuti garis keturunan dari ayah. Sehingga hak waris DW dalam keluarga NG dengan KK tidak lagi diperhitungkan lagi haknya, namun

hak waris DW diperhitungkan dalam keluarga NG dengan NR.

Dalam keluarga ini kemudian timbul masalah ketika NT meninggal dunia dan semua harta warisan berupa 21 (dua puluh satu) tanah disertifikatkan atas nama RT. DW sebagai laki-laki merasa keberatan dengan hal tersebut, hal ini karena DW beranggapan bahwa RT merupakan perempuan dan *daha tua* yang hanya berhak menikmati hasil selama ia masih hidup atas harta peninggalan (waris). Sedangkan RT menganggap ia merupakan satu-satunya ahli waris kepurusa dari almarhum NT sehingga yang berhak mewarisi dan memiliki seluruh harta peninggalan NT dan termasuk tanah-tanah yang disengketakan adalah RT. Hal ini dikarenakan RT menurut hukum waris adat Bali berstatus sebagai purusa/*sentana rajeg* yang mana dengan begitu RT adalah satu-satunya ahli waris kepurusa dari almarhum NT. RT dan DW sendiri secara hukum tidak memiliki hubungan waris mewaris terkait 21 (dua puluh satu) tanah warisan dari NT yang merupakan ayah RT, karena orang tua DW sendiri telah melakukan pernikahan

nyentana. Maka hubungan hak waris dari ayah DW sudah tidak diperhitungkan lagi. Namun DW sebagai anak laki-laki merasa dialah yang berhak atas harta warisan tersebut, hal ini didukung oleh budaya pada masyarakat adat Bali yang mengikuti sistem keluarga patrilineal yang menyebabkan hanya laki-laki yang berhak atas warisan.

Maka dari itu hak waris bagi *daha tua* seringkali dipertanyakan, karena dianggap sebagai anak perempuan yang tidak diperhitungkan sebagai ahli waris dalam hukum adat Bali. Pemberian hak waris kepada *daha tua* ini merupakan isu yang sangat penting dalam konteks adat. Hal ini dikarenakan masih banyak terdapat keluarga adat yang masih kuat memegang tradisi adat yang memberikan hak waris kepada keturunan laki-laki karena masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, sehingga menganggap anak perempuan/*daha tua* tidak memiliki hak dalam harta warisan orang tuanya. Masyarakat adat Bali cenderung mewariskan harta orang tuanya kepada keturunan laki-laki

karena mereka dianggap sebagai penerus keluarga. Sedangkan anak perempuan yang sudah melakukan kawin keluar, tidak lagi diperhitungkan haknya dalam mewaris. Namun *daha tua* yang merupakan anak perempuan yang masih tinggal di karang desa orang tuanya dan tidak melakukan perkawinan seringkali menghadapi posisi yang tidak menguntungkan dalam hal hak waris. Konflik adat seperti ini seringkali diselesaikan melalui musyawarah pada tingkat Desa dengan mengikutsertakan hukum adat dalam penyelesaiannya, hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat adat dapat damai dan kondusif.

Kedudukan *daha tua* terkait hak waris sudah terdapat pada awig-awig Desa Kelusa Bali khususnya pada Palet 4 Pawos 69 (1) yang menyebutkan “Ahli waris *luwire* : a. *Pratisentana purusa*; b. *Sentana Rajeg*; c. *Sentana paperasan lanang utawi wadon*” yang artinya (Ahli waris yang sah : a. Anak laki-laki; b. Anak perempuan yang dikukuhkan statusnya menjadi anak laki-laki; c. Anak angkat laki-laki atau perempuan, pen). Dengan begitu *daha tua* memiliki hak dalam

mendapatkan waris dari orang tuanya sesuai dengan awig-awig Desa Kelusa Bali. *Daha tua* dapat memperoleh hak waris dengan cara mengukuhkan dirinya menjadi laki-laki (*sentana rajeg*) dengan syarat tidak memiliki saudara laki-laki, tetap tinggal di rumah atau pekarangan orang tua (karang desa), dan menjalankan kewajiban sebagai ahli waris termasuk tanggung jawab spiritual terhadap leluhur. Anak perempuan yang dikukuhkan statusnya menjadi anak laki-laki dianggap sah ketika hal tersebut telah dilaporkan kepada pemangku adat dan telah disampaikan kepada masyarakat adat, hal tersebut terdapat pada Palet 3 Pawos 65 (6) huruf d awig-awig Desa Kelusa yang menyatakan “*Sane ngamanggehang sentana rajeg, patut masadok ring prajuru saha prajuru patut nyobyahang ring pakraman*” yang artinya (Yang menetapkan sebagai *sentana rajeg* harus melaporkannya kepada pemangku adat, dan pemangku adat wajib menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat adat, pen). Ketentuan bahwa anak perempuan yang telah dikukuhkan

statusnya menjadi anak laki-laki bisa mendapatkan hak waris mencerminkan penghargaan terhadap posisi mereka sebagai anak kandung yang masih memiliki hak atas warisan sekalipun mereka adalah *daha tua*

D. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat adat Bali meskipun menganut sistem kekerabatan patrilineal, *daha tua* tetap berhak mendapatkan hak waris pada masyarakat adat Bali Desa Kelusa. Pemberian hak waris kepada anak perempuan/*daha tua* tersebut terdapat dalam Palet 4 Pawos 69 (1) awig-awig Desa Kelusa yang mengatur “*Ahli waris luwire : a. Pratisentana purusa; b. Sentana Rajeg; c. Sentana paperasan lanang utawi wadon*” yang artinya (Ahli waris yang sah : a. Anak laki-laki; b. Anak perempuan yang dikukuhkan statusnya menjadi anak laki-laki; c. Anak angkat laki-laki atau perempuan, pen). Maka jika anak perempuan yang statusnya telah disahkan menjadi anak laki-laki secara adat berhak atas harta warisan orang tuanya.

Pengukuhan tersebut dianggap sah ketika sudah dilaporkan kepada pemangku adat dan telah disampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut terdapat pada Palet 3 Pawos 65 (6) huruf d awig-awig Desa Kelusa yang menyatakan “*Sane ngamanggehang sentana rajeg, patut masadok ring prajuru saha prajuru patut nyobyahang ring pakraman*” yang artinya (Yang menetapkan sebagai sentana rajeg harus melaporkannya kepada pemangku adat, dan pemangku adat wajib menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat adat, pen). Sedangkan anak laki-laki yang orang tuanya telah melakukan perkawinan *nyentana*, hak warisnya tidak lagi diperhitungkan dalam garis keturunan ayahnya.

Sujana, I. P. (2017). Pelaksanaan Perkawinan Nyentana Dalam Rangka Mengajegkan Sistem Kekeluargaan Patrilineal di Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*.

Suwitra, I. M. (2020). Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat. *Comunity Services Journal (CSJ)*. Suryanata, I. W. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Hukum Agama Hindu*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Awig-awig Desa Kelusa Bali

DAFTAR PUSTAKA

Ratmini, N. K. (2015). Hak Warisan dan Hubungannya dengan Daha Tua Menurut Hukum Adat Bali . *Magister Hukum Udayana*.

Sari, N. L. (2024). STATUS DAN HAK WARIS DAHA TUA DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BALI DESA BANJAR DEWA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULUNG BAWANG).